



Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Babarsari No. 30, Telp. (0274) 485775, 487335 Fax. (0274) 485405
YOGYAKARTA 55281

LAPORAN AKHIR

PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL TRANS JOGJA 2021



Tahun Anggaran 2020



CV. INDAH CIPTA PERSADA

KATA PENGANTAR

Segala syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah selesainya Laporan Akhir pekerjaan “*Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021*”. Pekerjaan ini dilaksanakan terkait dengan diperlukannya kajian untuk penentuan besaran Biaya Operasional Trans Jogja 2021. Diharapkan dengan adanya Pekerjaan ini bisa menjadi bahan pertimbangan didalam penentuan Biaya Operasional Trans Jogja untuk tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta para pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan arahan hingga tersusunnya Laporan Akhir ini.

Yogyakarta, 9 Desember 2020

Hormat kami,

TIM TENAGA AHLI

CV. INDAH CIPTA PERSADA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan	1-2
1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan	1-2
1.4. Hail/Keluaran Yang Diharapkan	1-2
1.5. Sumber Hukum Perundangan	1-3
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Biaya Pokok Operasi Kendaraan.....	2-1
2.2. Struktur Biaya	2-1
2.3. Rumusan Perhitungan Produksi	2-4
2.4. Pedoman Perhitungan Biaya Operasional.....	2-5
2.4.1. Pedoman Umum	2-5
2.4.2. Pedoman Perhitungan Komponen-Komponen Biaya	2-6
 BAB 3. METODOLOGI	
3.1. Pendekatan Studi	3-1
3.2. Waktu dan Lokasi Kajian	3-2
 BAB 4. PERENCANAAN ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA	
4.1. Latar Belakang	4-1
4.2. Rencana Pengembangan	4-1
4.3. Rencana Perubahan Rute	4-7
4.4. Penaksiran Armada Trans Jogja.....	4-21

4.4.1. Bus Merk Hino Tahun 2015 Sebanyak 25 Armada	4-22
4.4.2. Bus Merk Hino Tahun 2016 Sebanyak 20 Armada	4-24
4.4.3. Bus Merk Isuzu Tahun 2016 Sebanyak 40 Armada	4-25
4.5.4. Bus Merk Hino Tahun 2017 Sebanyak 37 Armada	4-28
4.4.5. Bus Merk Hino Tahun 2019 Sebanyak 6 Armada	4-31
BAB 5. PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL TRANS JOGJA 2021	
5.1. Penjelasan Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	5-2
5.1.1. Produksi Per Bus	5-2
5.1.2. Biaya Tetap (Fix Cost/Standing Cost)	5-3
5.1.3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost/Running Cost)	5-7
5.2. Hasil Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 Tanpa Perubahan Rute Jalur	5-9
5.2.1. Biaya Operasional Kendaraan Dijadikan Satu Antara Biaya Langsung Dan Biaya Tidak Langsung	5-9
5.2.2. Biaya Operasional Kendaraan Dipisahkan Antara Biaya Langsung Dan Biaya Tidak Langsung	5-14
5.3. Hasil Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 Dengan Perubahan Rute Jalur	5-19
5.3.1. Biaya Operasional Kendaraan Dijadikan Satu Antara Biaya Langsung Dan Biaya Tidak Langsung	5-19
5.3.2. Biaya Operasional Kendaraan Dipisahkan Antara Biaya Langsung Dan Biaya Tidak Langsung	5-24
5.4. Perkiraan Biaya Operasional Tahun 2021	5-29
5.4.1. Hasil Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 Tanpa Perubahan Rute Jalur	5-29
5.4.2. Hasil Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 Dengan Perubahan Rute Jalur	5-30
BAB 6. KESIMPULAN	6-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Alir Studi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Trayek Angkutan Perkotaan Trans Jogja Tanpa Perubahan Rute
Tabel 4.2.	Rute Trayek Trans Jogja
Tabel 4.3.	Perubahan Rute Trayek Trans Jogja
Tabel 4.4.	Trayek Angkutan Perkotaan Trans Jogja Dengan Perubahan Rute
Tabel 5.1.	Perencanaan Produksi (Km) Pada Tahun 2021 (sebelum ada perubahan rute)
Tabel 5.2.	Perencanaan Produksi (Km) Pada Tahun 2021 (ada perubahan rute)
Tabel 5.3.	Kendaraan dengan JBB lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Surat Perubahan Rute Jalur
LAMPIRAN 2.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2015 (Tanpa Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 3.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2016 (Tanpa Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 4.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Isuzu 2016 (Tanpa Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 5.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2017 (Tanpa Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 6.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2019 (Dengan Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 7.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2015 (Dengan Perubahan Rute Jalur)
LAMPIRAN 8.	Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2016 (Dengan Perubahan Rute Jalur)

Rute Jalur)

LAMPIRAN 9. Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Isuzu 2016 (Dengan Perubahan Rute Jalur)

LAMPIRAN 10. Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2017 (Dengan Perubahan Rute Jalur)

LAMPIRAN 11. Biaya Operasional Trans Jogja – 2021 : Bus - Hino 2019 (Dengan Perubahan Rute Jalur)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2008, Trans Jogja sebagai sarana transportasi massal perkotaan di Yogyakarta mulai dioperasikan. Dengan penataan dan pendekatan pengelolaan sistem penanganan yang baru, *buy the service system*. Keberadaan Trans Jogja merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mereformasi, merefungsionalisasi dan merestrukturisasi sistem angkutan publik di kawasan perkotaan.

Dalam perkembangannya pengoperasian Trans Jogja tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga sampai Desember 2020 saat ini hanya ada 128 unit bus yang beroperasi. Pada tahun 2021 direncanakan masih tetap beroperasi sebanyak 128 buah armada.

Trans Jogja merupakan bentuk layanan bis perkotaan yang berbasis subsidi yang disebut *buy the service*, dimana saat ini mempunyai peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat pengguna angkutan umum khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dalam perjalanan tahun ke tahun masyarakat semakin banyak menggunakan jasa angkutan Trans Jogja. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah penumpang yang dapat dicermati dari hasil pemasukan pendapatan pertahunnya.

Dengan perkembangan animo masyarakat yang meningkat, kedepan pemerintah akan mengembangkan distribusi angkutan publik trans jogja lebih merata yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah angkutan perkotaan di Yogyakarta. Dengan pengembangan ini, Trans Jogja tidak hanya melayani sebagian wilayah perkotaan yaitu bagian timur namun juga wilayah barat dapat terdistribusi angkutan publik perkotaan trans jogja. Peran Pemda DIY menjadi sangat penting karena adanya skema subsidi di dalamnya, sehingga diperlukan adanya perhitungan rencana subsidi untuk operasional angkutan perkotaan Trans Jogja pada tahun berikutnya, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman harga satuan perhitungan subsidi.

Saat ini, Trans Jogja sudah memiliki 128 armada bus yang mendukung pelayanan kepada pengguna Trans Jogja. Guna mendukung kelancaran operasional Trans Jogja tahun kedepan, perlu dilaksanakan penghitungan biaya pokok angkutan umum Trans Jogja untuk operasionalisasi tahun 2021.

Biaya pokok (Biaya Operasional) angkutan bus Trans Jogja merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pengoperasian mengingat bahwa konsep operasi bus ini adalah *buy the service system* sehingga Pemerintah Daerah mempersiapkan besaran untuk melakukan subsidi bagi pengoperasiannya, sehingga pengoperasiaan Trans Jogja agar dapat optimal dalam melayani masyarakat dalam penyediaan angkutan umum perkotaaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghitung biaya operasional Trans Jogja dengan outputs yang dihasilkan adalah hasil penghitungan biaya operasional dengan 128 bus untuk tahun 2021. Output ini dilaporkan dalam bentuk 15 (lima belas) laporan akhir.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : mendukung kelancaran ketugasan dinas yaitu sebagai salah satu elemen penting untuk pendukung pelaksanaan operasional Bus Trans Jogja pada Tahun 2021.

1.3. Ruang lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 ini adalah :

- 1) Melakukan studi pustaka berkaitan dengan bidang pelayanan dan operasional angkutan umum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Melakukan penilaian *appraisal* terhadap nilai bus lama yang sudah beroperasi dan akan digunakan pada operasional bulan Januari tahun 2021.

1.4. Hasil/Keluaran Yang Diharapkan

Dari kegiatan Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 diharapkan akan tersusun dokumen yang berisi:

Biaya Operasional (Biaya Pokok Angkutan) Trans Jogja 2021 untuk bulan Januari Tahun 2021 dengan berbagai kondisi bus yang ada.

1.5. Sumber Hukum Perundangan

Dalam pembahasan Penghitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 digunakan sumber perundangan yang berlaku baik untuk dasar penentuan secara teknis maupun peraturan perundangan tenaga kerja.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Struktur Dan Skala Upah.
- 11) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642

Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

- 12) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal.
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 16) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.
- 17) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017